GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/136/B.07/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/224/B.XI/HK/2016 tentang Penetapan Nomor Registrasi Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka tertib penggunaan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan, perlu mengatur kembali ketentuan pemakaian Nomor Registrasi kendaraan bermotor Dinas Jabatan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lapung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas selain yang dimaksud pada Diktum Kesatu yang telah ada dan digunakan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/224/B.XI/HK/2016 tentang Penetapan Nomor Registrasi Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Maret 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Anggota Fokorpimda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas/Badan/Biro/Satuan Kerja yang bersangkutan;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/136/B.07/HK/2017
TANGGAL : 20 MARET 2017

PENETAPAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

NO	JABATAN	NOPOL LAMA (BE)	NOPOL BARU (BE)	KET
1	2	3	4	5
1	GUBERNUR LAMPUNG	1	1	
2	WAKIL GUBERNUR LAMPUNG	2	2	
3	KETUA DPRD PROVINSI LAMPUNG	3	3	
4	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG	4	4	
5	KEPALA PENGADILAN TINGGI LAMPUNG	5	5	
6	KEPALA PENGADILAN TINGGI AGAMA PROVINSI LAMPUNG	6	6	
7	GUBERNUR LAMPUNG	7	7	
8	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG	8	8	
9	GUBERNUR LAMPUNG	9	9	
10	WAKIL GUBERNUR LAMPUNG	10	10	
11	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA PROVINSI LAMPUNG	11	11	
12	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA PROVINSI LAMPUNG	12	12	
13	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA PROVINSI LAMPUNG	13	13	
14	INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG	16	14	
15	KEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI PERWAKILAN LAMPUNG	15	15	
16	DIREKTUR BANK INDONESIA CABANG LAMPUNG		16	
17	KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI LAMPUNG	50	17	
18	KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN LAMPUNG	18	18	
19	WAKIL GUBERNUR LAMPUNG	19	19	
20	CADANGAN		20	
21	WAKIL KETUA DPRD PROVINSI LAMPUNG	21	21	
22	WAKIL KETUA DPRD PROVINSI LAMPUNG	22	22	
23	WAKIL KETUA DPRD PROVINSI LAMPUNG	23	23	
24	WAKIL KETUA DPRD PROVINSI LAMPUNG	24	24	

25	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG	28	25	
26	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	25	26	
27	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG KEMASYARAKATAN, SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI LAMPUNG	26	27	
28	SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG	48	28	
29	KEPALA SEKRETARIAT KPU PROVINSI LAMPUNG	47	29	
30	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG	33	30	
31	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	32	31	
32	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	36	32	
33	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	38	33	
34	KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	34	34	
35	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	72	35	
36	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	91	36	
37	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	43	37	
38	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG	62	38	
39	KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG	70	39	
40	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG	67	40	
41	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG	68	41	
42	KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	63	42	
43	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG	53	43	
44	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG	35	44	
45	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	39	45	
46	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG	31	46	
47	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG		47	
48	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI LAMPUNG	37	48	
49	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG	61	49	
50	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG	60	50	
51	KEPALA DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI LAMPUNG	59	51	
52	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG	41	52	
53	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI LAMPUNG	69	53	
54	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG	42	54	

55	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	58	55	
56	KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG	64	56	
57	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	54	57	
58	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG	55	58	
59	KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG	56	59	
60	KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG	71	60	
61	KEPALA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG	66	61	
62	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI LAMPUNG	65	62	
63	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG	49	63	
64	REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG	51	64	
65	REKTOR IAIN RADIN INTAN LAMPUNG	52	65	
66	REKTOR ITERA PROVINSI LAMPUNG		66	
67	KEPALA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI LAMPUNG	20	67	
68	KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG	30	68	
69	KEPALA KANWIL PELAYANAN PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG	40	69	
70	KEPALA KANWIL BPN PROVINSI LAMPUNG.	73	70	
71	KEPALA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	80	71	
72	KEPALA KANWIL PERBENDAHARAAN NEGARA PROVINSI LAMPUNG	76	72	
73	KEPALA BADAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG	77	73	
74	KEPALA BALAI POM PROVINSI LAMPUNG	78	74	
75	KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA PROVINSI LAMPUNG	45	75	
76	KEPALA RRI CABANG TANJUNGKARANG	79	76	
77	KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	89	77	
78	KEPALA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	82	78	
79	KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	83	79	
80	KEPALA BIRO PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	93	80	
81	KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	85	81	
82	KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	86	82	
83	KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	92	83	
84	KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	87	84	

85	KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	90	85	
86	KEPALA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA	44	86	
87	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG	81	87	
88	DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	95	88	
89	CADANGAN		89	
90	CADANGAN		90	
91	CADANGAN		91	
92	CADANGAN		92	
93	CADANGAN		93	
94	CADANGAN		94	
95	CADANGAN		95	
96	CADANGAN		96	
97	CADANGAN		97	
98	CADANGAN		98	
99	GUBERNUR LAMPUNG	99	99	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO